



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asnawir Samsul Alias Nawir
2. Tempat lahir : Prapakanda
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wayaua Kec Bacan Timur Kab Halsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asnawir Samsul Alias Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokad JOHANA RAHAJAAN,SH beralamat dijalan Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 19 Maret 2019 register Nomor 25/SK.Pid/2019/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;  
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWIR SAMSUL Alias NAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASNAWIR SAMSUL Alias NAWIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki masa depannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa pada bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa ASNAWIR SAMSUL Alias NAWIR pada hari Kamis tanggal 13 Desember tahun 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di belakang rumah warga di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap korban sdr ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa dan korban sedang duduk diatas septiteng dan bercerita tentang hubungan asmara mereka. selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mencium korban sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh



bagian kanan korban kemudian terdakwa membaringkan korban diatas septi teng, mengangkat baju gamis korban sampai diatas payudara korban lalu terdakwa menghisap kedua payudara korban dan merababab kemaluan (vagina) korban setelah itu terdakwa membuka celananya dan dengan posisi jongkok, terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di dalam lubang vagina korban. Saat terdakwa mau melakukan perbuatannya meyetubuhi korban, korban sempat menolak namun terdakwa membujuk atau merayu korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai dan serius menjalani hubungan asmara dengan korban sehingga korban luluh hatinya dan mau disetubuhi oleh terdakwa -

Perbuatan terdakwa kepada korban didukung hasil Visum Et Repertum No : 443/67/Visum/RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Farida Indriyani, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang pada kesimpulannya selaput darah tidak utuh terdapat robekan luka lama pada arah jam3, jam 6 dan jam 9 dimana hal ini disebabkan oleh trauma tumpul benda seukuran penis dewasa

- Korban Anak ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI saat kejadian masih berusia 15 Tahun hal ini ditandai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Korban No 091/ 27.05/ PP.01.1/06/2017 yang dikeluarkan di Halmahera Selatan tanggal 15 Juni 2017 menerangkan korban lahir tanggal 03 Januari 2003;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ASNAWIR SAMSUL Alias NAWIR pada shari Kamis tanggal 13 Desember tahun 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di belakang rumah warga di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap korban sdr ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa dan korban sedang duduk diatas septiteng dan bercerita tentang hubungan asmara mereka. selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh





hubungan keluarga dengan terdakwa. Korban kenal dan berpacaran dengan terdakwa saudara ASNAWIR sejak bulan juli 2018 sampai bulan ini (Desember) 2018.

- Bahwa korban menjelaskan, terdakwa saudara ASNAWIR melakukan persetubuhan terhadap korban pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wit bertempat di belakang rumah warga Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halse.

- Bahwa korban bertemu dengan terdakwa karena pada hari itu korban melihat terdakwa melintas dengan motor tepat melewati jalan dekat di pantai Desa Bibinoi, lalu korban berteriak memanggil terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban dan mengajak korban bercerita di belakang rumah warga di desa Bibinoi, dan pada saat bercerita soal hubungan dengan terdakwa, lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban.

- Bahwa pada hari itu (sebelum kejadian persetubuhan terjadi) ada yang melihat korban bertemu dengan terdakwa yaitu teman korban (saudari SUKASMI).

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara, awalnya korban dengan terdakwa duduk di atas sapu teng, bercerita tentang hubungan asmara mereka, selang sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa mencium bibir korban, lalu tangan kirinya meramas payudara korban bagian kanan, kemudian terdakwa membaringkan korban diatas sapu teng kemudian terdakwa menarik keatas baju gamis korban sampai diatas panyudara korban. Lalu terdakwa menghisap kedua payudara korban dan meraba-raba kemaluan/Vagina korban, setelah itu terdakwa membuka celana jeans panjang serta celan dalam korban, lalu terdakwa mebuca celananya, dan dengan posisi jongkok terdakwa memasukan penis kedalam lobang Vagina korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur sampai sperma nya keluar dan tumpah di dalam lobang Vagina korban. Kemudian setelah persetubuhan tersebut korban dengan terdakwa pergi duduk di swering pantai Desa Bibinoi.

- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang Vagina korban, saat itu korban merasa sedikit sakit pada lubang vagina akan tetapi korban hanya diam dan penis terdakwa tetap menancap maju mundur di dalam lubang Vagina korban sehingga korban merasa terangsang setelah korban terangsang rasa sakitnyapun hilang sampai sepermanya terdakwa tumpah di dalam lubang Vagina korban. Kemudian setelah persetubuhan tersebut korban dengan terdakwa duduk di swering desa Bibinoi sekitar 15 (lima belas) menit korban merasa sakit dan keluar dara pada Vagina Korban.



- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina korban pada saat itu korban merasakan kesakitan dan hanya berdiam dan tidak menghentikan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah meyakinkan korban bahwa ia sangat bersungguh-sungguh mencintai korban, sehingga korban berani berhubungan badan layaknya suami isteri denganya sampai korban merasa kesakitan namun korban tetap diam dan menyerahkan harga diri korban kepada terdakwa.
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah memaksa korban secara langsung, namun korban merasa kesakitan pada saat pertama kali penis terdakwa masuk kedalam lubang Vagina korban saat itu namun korban hanya berdiam diri. Dan korban merasa di rayu oleh terdakwa dengan kata-katanya yang mengatakan bahwa ia mencintai dan serius menjalani hubungan asmara (pacaran) dengan korban sehingga korban bisa percaya dan memberikan harga diri korban kepadanya.
- Bahwa pada saat terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap korban pada saat itu korban sempat menolak agar tidak melakukan persetubuhan / hubungan badan layaknya suami istri, namun setelah terdakwa berhasil meluluhkan hati korban dengan rayuannya sehingga korban berani menyerahkan harga diri korban.
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut korban mengalami sakit pendarahan pada Vagina korban.
- Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUKASMI ANWAR Alias ACMI**, dibawah umur tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan.

- Bahwa yang melakukan pemerkosaan yaitu terdakwa dan dan korbannya adalah ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Jam 23.00 wit, di Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halsel.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan anak korban dan saksi mengetahui terdakwa dan anak korban memiliki hubungan asmara (pacaran) namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa dan anak korban pacaran menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian pada saat itu awalnya saksi dan anak korban sedang berjalan mengantar beras kerumah teman saksi melewati jalan pantai, kemudian kami berdua bertemu dengan terdakwa yang mengendarai motor dan anak korban memanggil terdakwa lalu terdakwapun menghampiri anak korban dan mengajak anak korban untuk bercerita, kemudian saksi beserta temannya Sdri. WATI meninggalkan anak korban dan menunggu anak korban di tepi pantai, setelah 1 (satu) jam



menunggu sekitar jam 22.00 Wit saksi bersama Sdri. WATI meninggalkan anak korban menuju kerumah saksi;

- Bahwa setelah itu baru saksi mengetahui kejadian tersebut tengah malam sekitar jam 02.00 dini hari Wit, dari tetangga saksi saudari NUR yang membangunkan saksi saat itu sudah tidur dan menyampaikan kepada saksi bahwa anak korban telah di perkosa oleh pacarnya, kemudian pada saat itu juga saksi langsung pergi melihat keadaan atau kondisi anak korban dalam keadaan lemas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa telah menyetubuhi anak korban;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit di Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali setubuhi anak korban;

- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya terdakwa sudah mengonsumsi minum keras (miras);

- Bahwa kejadian saat itu awalnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai security di pasar baru Desa Babang Kec. Babang Timur bersama beberapa orang rekan terdakwa mengonsumsi minuman keras (miras) jenis cap tikus di area pasar, setelah mengonsumsi minuman keras tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah. Kab. Halsel. Dengan maksud memanggil adik terdakwa (saudara RISNO) yang berdomisili di Desa Bibinoi untuk bertemu dengan kaka terdakwa (saudari MURIDA) di Desa Babang, saat hendak terdakwa kembali ke desa babang dan terdakwa melewati jalan dekat pantai desa bibinoi terdakwa kemudia mendengar ada teriakan memanggil nama terdakwa dari arah belakang dan saat terdakwa menoleh kebelakang ternyata yang memanggil terdakwa tersebut adalah korban yang adalah pacar terdakwa. Setelah bertemu korban kemudian mengajak terdakwa untuk bercerita di atas leger di dekat pantai desa Bibinoi Kemudian setelah sampai tempat yang di sebutkan oleh korban. Kemudian terdakwa mengajak korban ke rumah adik terdakwa saudara RISNO namun korban sampaikan bahwa dirinya tidak mau karena takut. Kemudian Terdakwa yang merasa tempat terdakwa dan korban bercerita tidak aman karena banyak orang yang lalu lalang kemudian mengajak korban bercerita di belakang rumah salah satu rumah warga desa Bibinoi yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan saat terdakwa dan



korban sudah berada di belakang rumah tersebut terdakwa dan korban kemudian duduk di atas sapu teng milik warga sambil membicarakan mengenai hubungan asmara antara terdakwa dengan korban. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban dan korban pun balas ciuman terdakwa, setelah mencium bibir terdakwa kemudian meramas payudara bagian kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa membaringkan korban di atas sapu teng di belakang rumah warga tersebut. Setelah terdakwa dan korban terbaring, terdakwa kemudian menarik kaos lengan panjang berwarna hitam yang di gunakan oleh korban sampai pada bagian sampai pada bagian dada dengan maksud menguluputih payudara korban bersama dengan itu pula terdakwa kemudian memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang kemaluan (Vaginanya) setelah itu terdakwa langsung membuka celana Jeans berwarna hitam yang di kenakan oleh korban. Setelah celana milik korban terdakwa mendapati korban tidak menggunakan celana sehingga terdakwa pun langsung melepaskan celana panjang jeans berwarna biru yang terdakwa gunakan dan terdakwa oada saat itu dalam posisi jongkok langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) korban yang pada saat itu tidur terlentang di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa kemudian menggerakkan bokong terdakwa maju mundur sampai keluar air mani (sperma) terdakwa dan air mani (seperma) yang keluar tersebut terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan korban. Setelah terdakwa dan korban selesai melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tersebut terdakwa dan korban kemudian kembali di swering pantai desa Bibinoin;

- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa setubuhi anak korban karena terdakwa sudah terpengaruh dengan minuman keras sehingga pada saat terdakwa bertemu dengan anak korban kemudian terdakwa langsung mengajak korban untuk berhubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan menyetubuhi anak korban saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan berupa berteriak ataupun meminta pertolongan.
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi anak korban masih sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masih di bawah umur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang di alami oleh anak korban setelah terdakwa menyetubuhi anak korban;



- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa mengatakan kalau ada apa-apa/kalau terjadi sesuatu terdakwa akan tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saat itu awalnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai security di pasar baru Desa Babang Kec. Babang Timur bersama beberapa orang rekan terdakwa mengkosumsi minuman keras (miras) jenis cap tikus di area pasar, setelah mengkonsumsi minuman keras tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah. Kab. Halsel. Dengan maksud memanggil adik terdakwa (saudara RISNO) yang berdomisili di Desa Bibinoi untuk bertemu dengan kaka terdakwa (saudari MURIDA) di Desa Babang, saat hendak terdakwa kembali ke desa babang dan terdakwa melewati jalan dekat pantai desa bibinoi terdakwa kemudia mendengar ada teriakan memanggil nama terdakwa dari arah belakang dan saat terdakwa menoleh kebelakang ternyata yang memanggil terdakwa tersebut adalah korban yang adalah pacar terdakwa. Setelah bertemu korban kemudian mengajak terdakwa untuk bercerita di atas leger di dekat pantai desa Bibinoi Kemudian setelah sampai tempat yang di sebutkan oleh korban. Kemudian terdakwa mengajak korban ke rumah adik terdakwa saudara RISNO namun korban sampaikan bahwa dirinya tidak mau karena takut. Kemudian Terdakwa yang merasa tempat terdakwa dan korban bercerita tidak aman karena banyak orang yang lalu lalang kemudian mengajak korban bercerita di belakang rumah salah satu rumah warga desa Bibinoi yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan saat terdakwa dan korban sudah berada di belakang rumah tersebut terdakwa dan korban kemudian duduk di atas sapu teng milik warga sambil membicarakan mengenai hubungan asmara antara terdakwa dengan korban. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban dan korban pun balas ciuman terdakwa, setelah mencium bibir terdakwa kemudian meramas payudara bagian kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa membaringkan korban di atas sapu teng di belakang rumah warga tersebut. Setelah terdakwa dan korban terbaring, terdakwa kemudian menarik kaos lengan panjang berwarna hitam yang di gunakan oleh korban sampai pada bagian sampai pada bagian dada dengan maksud

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguluputi payudara korban bersama dengan itu pula terdakwa kemudian memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang kemaluan (Vaginally) setelah itu terdakwa langsung membuka celana Jeans berwarna hitam yang di kenakan oleh korban. Setelah celana milik korban terdakwa mendapati korban tidak menggunakan celana sehingga terdakwa pun langsung melepaskan celana panjang jeans berwarna biru yang terdakwa gunakan dan terdakwa oada saat itu dalam posisi jongkok langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) korban yang pada saat itu tidur terlentang di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa kemudian menggerakkan bokong terdakwa maju mundur sampai keluar air mani (sperma) terdakwa dan air mani (seperma) yang keluar tersebut terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan korban. Setelah terdakwa dan korban selesai melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tersebut terdakwa dan korban kemudian kembali di swering pantai desa Bibinoi;

- Bahwa saat kejadian korban Anak ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI saat kejadian masih berusia 15 Tahun hal ini ditandai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Korban No 091/ 27.05/ PP.01.1/06/2017 yang dikeluarkan di Halmahera Selatan tanggal 15 Juni 2017 menerangkan korban lahir tanggal 03 Januari 2003, sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami trauma dan merasa sangat malu dan akibat perbuatan Terdakwa korban didukung hasil Visum Et Repertum No : 443/67/Visum/RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Farida Indriyani, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang pada kesimpulannya selaput darah tidak utuh terdapat robekan luka lama pada arah jam 3, jam 6 dan jam 9 dimana hal ini disebabkan oleh trauma tumpul benda seukuran penis dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh*



1. Setiap Orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Asnawir Mustafa alias Nawir yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subjek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

#### Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Halaman 40, telah memberikan pengertian *rangkaian kebohongan* berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan *tipu muslihat* berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang bahwa *membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada malam hari tepatnya hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 awalnya terdakwa yang saat itu bekerja sebagai security di pasar baru Desa Babang Kec. Babang Timur bersama beberapa orang rekan



terdakwa mengkosumsi minuman keras (miras) jenis cap tikus di area pasar, setelah mengkonsumsi minuman keras tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah. Kab. Halsel. Dengan maksud memanggil adik terdakwa (saudara RISNO) yang berdomisili di Desa Bibinoi untuk bertemu dengan kaka terdakwa (saudari MURIDA) di Desa Babang, saat hendak terdakwa kembali ke desa babang dan terdakwa melewati jalan dekat pantai desa bibinoi terdakwa kemudia mendengar ada teriakan memanggil nama terdakwa dari arah belakang dan saat terdakwa menoleh kebelakang ternyata yang memanggil terdakwa tersebut adalah korban yang adalah pacar terdakwa. Setelah bertemu korban kemudian mengajak terdakwa untuk bercerita di atas leger di dekat pantai desa Bibinoi Kemudian setelah sampai tempat yang di sebutkan oleh korban. Kemudian terdakwa mengajak korban ke rumah adik terdakwa saudara RISNO namun korban sampaikan bahwa dirinya tidak mau karena takut. Kemudian Terdakwa yang merasa tempat terdakwa dan korban bercerita tidak aman karena banyak orang yang lalu lalang kemudian mengajak korban bercerita di belakang rumah salah satu rumah warga desa Bibinoi yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan saat terdakwa dan korban sudah berada di belakang rumah tersebut terdakwa dan korban kemudian duduk di atas sapu teng milik warga sambil membicarakan mengenai hubungan asmara antara terdakwa dengan korban. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban dan korban pun balas ciuman terdakwa, setelah mencium bibir terdakwa kemudian meramas payudara bagian kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa membaringkan korban di atas sapu teng di belakang rumah warga tersebut. Setelah terdakwa dan korban terbaring, terdakwa kemudian menarik kaos lengan panjang berwarna hitam yang di gunakan oleh korban sampai pada bagian sampai pada bagian dada dengan maksud mengulumputih payudara korban bersama dengan itu pula terdakwa kemudian memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam celana korban untuk memegang kemaluan (Vaginanya) setelah itu terdakwa langsung membuka celana Jeans berwarna hitam yang di kenakan oleh korban. Setelah celana milik korban terdakwa mendapati korban tidak menggunakan celana sehingga terdakwa pun langsung melepaskan celana panjang jeans berwarna biru yang terdakwa gunakan dan terdakwa oada saat itu dalam posisi jongkok langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) korban yang pada saat itu tidur terlentang di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa kemudian menggerakkan bokong

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Lbh*



terdakwa maju mundur sampai keluar air mani (sperma) terdakwa dan air mani (seperma) yang keluar tersebut terdakwah tumpahkan kedalam lubang kemaluan korban. Setelah terdakwa dan korban selesai melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tersebut terdakwa dan korban kemudian kembali di swering pantai desa Bibinoi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban apabila terjadi apa-apa terhadap anak korban terdakwa akan bertanggungjawab

- Bahwa saat kejadian korban Anak ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI saat kejadian masih berusia 15 Tahun hal ini ditandai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Korban No 091/ 27.05/ PP.01.1/06/2017 yang dikeluarkan di Halmahera Selatan tanggal 15 Juni 2017 menerangkan korban lahir tanggal 03 Januari 2003, sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami trauma dan merasa sangat malu dan akibat perbuatan Terdakwa korban didukung hasil Visum Et Repertum No : 443/67/Visum/RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Farida Indriyani, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang pada kesimpulannya selaput darah tidak utuh terdapat robekan luka lama pada arah jam 3, jam 6 dan jam 9 dimana hal ini disebabkan oleh trauma tumpul benda seukuran penis dewasa;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Korban No 091/ 27.05/ PP.01.1/06/2017 yang dikeluarkan di Halmahera Selatan tanggal 15 Juni 2017 menerangkan ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI lahir tanggal 03 Januari 2003 menegaskan anak korban ISMAWANTI RUSLAN Alias WANTI pada saat kejadian tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa seharusnya Terdakwa Asnawir Samsul alias Nawir yang termasuk orang yang sudah dewasa dan memiliki hubungan dekat/pacaran dengan anak korban berkewajiban melindungi serta turut membina anak korban



yang masih dibawah umur namun sebaliknya Terdakwa malah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, anak korban dan keluarganya merasa malu dengan lingkungan sekitarnya;
- Anak korban sudah merasakan hubungan seks diusia dini yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak korban;
- Anak korban merasa trauma dan takut yang berpengaruh pada interaksi sosial anak korban dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asnawir Samsul Alias Nawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnawir Samsul Alias Nawir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Ferdian, S.H.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.